

BAB I

PENDAHULUAN

Asas Perkawinan menurut Pasal 3 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami terbuka, selanjutnya di tulis dalam UUP “seorang pria hanya boleh mempunyai satu istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu suami, akan tetapi asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Sedangkan dalam KHI pasal 55 “seorang pria hanya boleh mempunyai lebih dari satu istri dibatasi maksimal 4 orang istri saja”.

Namun demikian dewasa ini masih banyak para suami yang tidak menghargai apa itu kesakralan perkawinan, mereka dengan seenaknya berpoligami tanpa menghiraukan syarat-syarat yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mereka hanya mementingkan nafsu mereka tanpa memikirkan akibat bagi istri dan anak-anak dari kelakuanya tersebut, para suami melakukan poligami secara diam-diam atau tidak izin kepada istri dan berakhir dengan pembatalan perkawinan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi, yaitu pihak laki-laki memalsukan identitasnya agar perkawinan dengan istri keduanya sah di mata Hukum, Agama dan di akui oleh Negara, dengan mendaftarkan perkawinanya di KUA dan mendapatkan Akta nikah yang sah sebagai bukti perkawinan keduanya, walaupun tidak mendapat izin dari istri pertama dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

Hal di atas dapat terjadi karena kurang efektifnya pengawasan baik pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana, meskipun demikian perkawinan tersebut dapat di batalkan apabila ditemukan pelanggaran terhadap UUP atau

pihak istri yang di poligami mengetahui dan menuntut ke pengadilan agar membatalkan perkawinan tersebut, maka pengadilan agama bisa membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan tentang pembatalan perkawinan, jika suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut undang-undang, maka dengan berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, tentunya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Suatu perkawinan bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Pembatalan suatu perkawinan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 Undang-undang tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila :

- 1) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).
- 2) Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (Pasal 27 UU No. 1 Tahun 1974).
Identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama.
- 3) Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (Pasal 24 UU No. 1 Tahun 1974).
- 4) Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974).

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Perkawinan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan”. Pembatalan perkawinan merupakan suatu pembatalan terhadap perkawinan sah yang diajukan oleh orang atau pihak karena adanya sesuatu hal yang dianggap menyalahi syarat perkawinan menurut peraturan perkawinan. Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan bagi seorang istri yang dipoligami mengajukan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri artinya bahwa inisiatif permohonan itu dapat timbul dari suami atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat mengajukan pembatalan perkawinan.
- 3) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan Pejabat pengadilan.

Sedangkan dalam Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

- 1) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri
- 2) Suami atau istri
- 3) Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang

- 4) Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Artinya setiap perkawinan maupun poligami harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam, Undang-Undang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh sebab itu perkawinan yang tidak sesuai syarat sahnya ataupun rukun perkawinan sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya dapat dibatalkan.¹ Pembatalan perkawinan merupakan hal yang jarang terjadi , namun ada sebagian perkawinan yang di batalkan karena faktor-faktor tertentu.

Salah satu perkara Pembatalan Perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Bantul pastinya mempunyai alasan dan Hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hokum untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang di ajukan.

Berdasarkan hal tersebut Penulis tertarik utuk meneliti mengenai apa saja faktor-faktor dan akibat hukum bagi suami istri maupun anak pasca pembatalan perkawinan Poligami dan meneliti keputusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl, Kemudian Penulis memberi Judul “Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan poligami (Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl)?

¹ Marwah, *Pembatalan Perkawinan oleh Istri Pertama dan Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak yang Dilahirkan*, Jurnal ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 4. Vol., 2015.

2. Bagaimana akibat hukum bagi pihak suami, istri pasca pembatalan perkawinan poligami (Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl)?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan poligami pada Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl di pengadilan agama Bantul.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak suami, istri pasca pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 960/Pdt.G/2016/PA.Btl.

2. Tujuan Subjektif

Tujuan subyektif dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.